



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 66/06.04/DPMPTSP/VII/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i NY. NINDYA M. IQBAL tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK KEMALA BHAYANGKARI 01 PEKANBARU"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : NY. NINDYA M. IQBAL
Alamat : RUMAH DINAS KAPOLDA RIAU, JALAN DIPONEGORO
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH RIAU
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. PRAMBANAN NO. 1
Kelurahan/Kecamatan : Simpang Empat / Pekanbaru Kota
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK KEMALA BHAYANGKARI 01 PEKANBARU
Alamat Sekolah : JL. PRAMBANAN NO. 1
Kelurahan/Kecamatan : Simpang Empat / Pekanbaru Kota
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : TITO UTOYO, SH
No. Akte Notaris : 98
Tanggal : 21 Maret 1981

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Juli 2023** sampai dengan tanggal **12 Juli 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Juli 2023
WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004